



P E N E T A P A N

Nomor 07/Pdt.P/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 07/Pdt.P/2016/PA.Blk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON (almarhum) yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 09 Nopember 2002 di Dusun Kampung Baru, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun 06 bulan, pekerjaan Petani dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melaksanakan suatu

Hal. 1 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 13 tahun 01 bulan;

4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon /calon mempelai wanita yang bernama :

ANAK PEMOHON, umur 13 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mayasari sudah 1 tahun kenal dan menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Mayasari ingin menikah dengan calon pilihannya (Haryanto) dan sudah dapat restu dari orang tuanya ;
- Bahwa Mayasari tidak sedang dalam lamaran orang lain selain Haryanto;
- Bahwa pihak keluarga Haryanto sudah melamar dan sudah diterima lamarannya oleh keluarga Mayasari tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur ;
- Bahwa antara Mayasari dan Haryanto tidak ada hubungan nasab, darah dan hubungan lain yang bisa menghalangi pernikahannya;
- Bahwa Mayasari sudah siap jadi isteri yang baik, yang bertanggung jawab terhadap suami dan kelak jadi ibu dari anak-anaknya serta siap mengurus rumah tangganya ;
- Bahwa Mayasari sudah mengalami menstruasi ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon / calon mempelai laki-laki yang bernama :

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani cengkeh, alamat Sinjai, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Haryanto sudah kenal dengan anak pemohon yang bernama Mayasari sebagai calon istrinya.
- Bahwa Haryanto kenal dengan Mayasari dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa hubungan Haryanto dengan anak pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan agama ;
- Bahwa Haryanto dengan Mayasari tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka serta sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani cengkeh serta mampu menghidupi istrinya kelak ;
- Bahwa Haryanto siap jadi suami yang baik yang bertanggungjawab terhadap Mayasari dan kelak dari anak-anaknya

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pihrin (suami Pemohon) Nomor 7302072904070582 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Desember 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mayasari(anak Pemohon) Nomor AL. 805.0219736, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 10
- Hal. 4 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Desember 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

- c. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama ANAK PEMOHON dengan Hariyanto binti Nure Nomor Kk.21.21.02/2-b/Pw.01/1013/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tanggal 22 Desember 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon yang bernama Kaderia ;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Pihrin, namun Pihrin telah meninggal dunia dan telah melahirkan anak perempuan yang bernama Mayasari, umur 13 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Mayasari karena masih dibawah umur dan telah ditolak oleh kantor Urusan Agama kecamatan Bulukumpa, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Mayasari telah dilamar oleh calon suaminya bernama Haryanto dan telah diterima lamarannya oleh pihak keluarga Mayasari dan Mayasari tidak dalam lamaran orang lain selain calonnya sendiri;
- Bahwa Haryanto dari keluarga orang baik-baik yang bisa menjadi imam dalam rumah tangganya ;
- Bahwa hubungan Mayasari dan Haryanto sudah sangat akrab sekali dan keduanya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;

Hal. 5 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haryanto bekerja sebagai petani cengkeh dan mempunyai penghasilan tetap sehingga bisa jadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Mayasari dengan Haryanto tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing merasa khawatir jika tidak dinikahkan dengan segera akan memberikan aib keduanya dan keluarganya karena hubungan keduanya semakin dekat dan sering pergi bersama-sama sehingga keduanya lebih baik dinikahkan segera secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat memperoleh izin melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Mayasari dengan calon suaminya bernama Haryanto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon adalah yang bernama Kaderia ;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Pihrin, namun Pihrin telah meninggal dunia dan telah melahirkan anak perempuan yang bernama Mayasari, umur 13 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Mayasari karena masih dibawah umur dan telah ditolak oleh kantor Urusan Agama kecamatan Bulukumba, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Mayasari telah dilamar oleh calon suaminya bernama Haryanto dan telah diterima lamarannya oleh pihak keluarga

Hal. 6 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayasari dan Mayasari tidak dalam lamaran orang lain selain calonnya sendiri;

- Bahwa Haryanto dari keluarga orang baik-baik yang bisa menjadi imam dalam rumah tangganya ;
- Bahwa hubungan Mayasari dan Haryanto sudah sangat akrab sekali dan keduanya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;
- Bahwa Haryanto bekerja sebagai petani cengkeh dan mempunyai penghasilan tetap sehingga bisa jadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Mayasari dengan Haryanto tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing merasa khawatir jika tidak dinikahkan dengan segera akan memberikan aib keduanya dan keluarganya karena hubungan keduanya semakin dekat dan sering pergi bersama-sama sehingga keduanya lebih baik dinikahkan segera secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat memperoleh izin melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Mayasari dengan calon suaminya bernama Haryanto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Mayasari dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menerima lamaran lelaki yang bernama Haryanto namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 13 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon juga telah hadir di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain calon mempelai wanita, calon mempelai pria, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Hal. 8 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadiannya selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Pihrim (almarhum) mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal pada tanggal 09 Nopember 2002, sekarang berusia 13 tahun 1 bulan ;
2. Bahwa Mayasari telah dilamar oleh calon suaminya bernama Haryanto yang berusia 19 tahun 06 bulan, bekerja sebagai Petani dan lamarannya telah diterima keluarga Pemohon, serta kedua keluarga masing-masing telah merestui pernikahan Mayasari dan Haryanto, namun terkendala dengan usia Mayasari yang belum cukup 16 tahun;
3. Bahwa Mayasari telah dilamar oleh calon suaminya bernama Haryanto dan lamarannya telah diterima keluarga Pemohon, serta kedua keluarga masing-masing telah merestui pernikahan Mayasari dan Haryanto ;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa karena belum cukup umur 16 tahun ;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, telah siap dan sanggup untuk berumah tangga lahir dan bathin, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mayasari dengan Haryanto, namun anak Pemohon sekarang baru berusia 13 tahun 1 bulan, belum cukup usia 16 tahun ;
2. Bahwa Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa untuk menikahkan anaknya sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan izin menikah kepada anaknya ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak dari pasangan Pemohon dan Pihrin (almarhum suami Pemohon) sebagaimana bukti P.1, dan anak Pemohon tersebut yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 13 tahun 1 bulan sesuai dengan bukti P.2, dan di sisi lain pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa telah menolak pernikahan anak Pemohon (bukti P.3), maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur calon mempelai wanita baru 13 tahun 1 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan,

Hal. 10 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Haryanto;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 13 tahun 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Haryanto binti Nure;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Blk



Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pnt. No.07/Pdt.P/2016/PA.Bik